

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan diselenggarakan melalui sistem dapat tercapai secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Keberhasilan sistem pelayanan kesehatan bergantung dari berbagai komponen yang termasuk dalam pelayanan kesehatan, salah satunya adalah pelayanan keperawatan.

Menurut Kepmenkes 374/Menkes/SK/V/2009. Sistem Kesehatan Nasional penyelenggaraan upaya kesehatan yang paripurna, terpadu dan berkualitas, meliputi upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan yang diselenggarakan guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi Sistem Kesehatan Nasional memberikan gambaran sekaligus berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan kesehatan Sebagaimana tercantum dalam pasal 23 ayat 2 ,3 dan 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan .

"kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dilakukan sesuai dengan bidang keahliannya yang dimiliki, dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. Ketentuan mengenai perizinan diatur dalam peraturan menteri.

Dalam Sistem Kesehatan Nasional ada Subsistem sumber daya manusia kesehatan, kalau di runut lebih rinci terdapat tenaga kesehatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, salah satunya adalah profesi keperawatan dalam aktivitas praktik keperawatan harus mempunyai izin dan penyelenggaraan praktik perawat sebagai payung perlindungan hukum bagi perawat.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, sedangkan praktik perawat diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/148/II/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.

Perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan keperawatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Nomor 36 Tahun 2009, pasal 1 tentang Kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang

mengabdikan dalam bidang kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, sedangkan tenaga kesehatan di atur dengan Undang-Undang dan mempunyai klasifikasi minimum, ketentuan mengenai kualifikasi diatur dalam Peraturan Menteri. Peningkatan jenjang pendidikan dalam keahlian dan keterampilan tenaga keperawatan. Dengan tingkat pendidikan.

Peran perawat, dalam pengembangan jenjang karir profesional perawat mencakup empat peran utama, sedangkan perawat profesional adalah perawat klinik (PK), perawat manager (PM), perawat pendidik (PP) dan perawat peneliti/riset (PR). Pembahasan dalam penelitian ini hanya difokuskan untuk jenjang karir profesional perawat klinik. Dengan keperawatan Perawat klinik adalah perawat yang memberikan asuhan keperawatan kepada pasien/klien secara langsung baik kepada individu, keluarga maupun masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan perawat profesional adalah perawat dengan latar belakang pendidikan tinggi (S1 Keperawatan), minimal DIII keperawatan sebagai profesional pemula.

posisi profesi keperawatan akan ditingkatkan sejajar dengan profesi kedokteran, dengan lingkup wewenang masing-masing dalam upaya pelayanan kesehatan.¹ Sebagaimana Perawat mempunyai kode etik

¹ S. Verborgt dan F. Tengker. Hukum Kesehatan. Bandung: Nova, hlm. 12

profesi yang disusun oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Kode Etik Profesi Keperawatan merupakan tindak lanjut hasil Lokakarya Nasional Keperawatan Tahun 1983 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional IV Persatuan Perawat Nasional Indonesia No.09:/MUNAS IV/PPNI/1989 tentang pemberlakuan Etik Keperawatan.

Kedudukan hukum perawat sebagai tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit akan dikaji dalam lapisan teori hukum. Tujuannya teoretikal, memberikan pemahaman tentang aspek hukum keperawatan dalam upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit, khususnya dalam hubungan hukum antara perawat dengan pasien. Hasil kajian tidak mempunyai aspek praktis secara langsung, tetapi bermanfaat dalam praktik hukum, termasuk hukum keperawatan sedangkan hubungan hukum dengan bidang keperawatan mengatur perilaku hubungan antar manusia sebagai subjek hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Dalam kehidupan manusia, baik secara perorangan maupun berkelompok, hukum mengatur perilaku hubungan baik antara manusia yang satu dengan manusia yang lain antar kelompok manusia, maupun antara manusia dengan kelompok manusia. Hukum dalam interaksi manusia merupakan keniscayaan. Dengan memahami konsep- konsep hukum yang dapat dipergunakan dengan tepat dalam praktik keperawatan, niscaya mutu peraturan

perundangan dalam bidang keperawatan dan pelaksanaannya akan meningkat.

Keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional, merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia. Sedangkan praktik keperawatan adalah tindakan perawat melalui kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang perawat dan tanggung jawab pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan yang ditujukan baik secara individu atau berkelompok.

Dalam melaksanakan praktik, perawat mempunyai hak perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur, perawat mempunyai hak memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien dan/atau pasien atau keluarganya, perawat berhak melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi yaitu asuhan keperawatan, perawat mempunyai hak menerima imbalan jasa profesi; dan memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya. Pasal 11 Permenkes RI Nomor HK.02.02/MENKES/148/1/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.

Perlindungan Hukum, Hak dan Kewenangan yang dimiliki perawat Lulusan DIII Keperawatan dalam melakukan pekerjaannya

disesuaikan dengan ketentuan kompetensi dalam jenjang karir profesi perawat klinik, yang dimiliki untuk memahami secara rinci mengenai Hak dan kewenangan perawat perlu dimengerti, hak yang menyangkut kewenangan dimana asas legalitas menjadi prinsip utama dalam setiap negara hukum, meskipun mengandung kelemahan, karena penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan disetiap negara hukum harus memiliki legitimasi, yaitu Hak dan kewenangan yang diberikan Undang-Undang bahwa hal tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Dalam praktik keperawatan ada uji kompetensi sedangkan dalam program pendidikan dan pelatihan keperawatan ada sertifikasi, perlu diketahui bahwa Sertifikasi adalah proses pengakuan terhadap program pendidikan dan pelatihan keperawatan dalam menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan diseluruh Indonesia yang dilaksanakan oleh Organisasi profesi, sertifikat kompetensi dimana surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang perawat setelah lulus uji perawat untuk dapat menjalankan praktik keperawatan dan ini diperlakukan di seluruh Indonesia. Dalam Pasal 1, Pasal 23 (5) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MenKes/148/II/2010 Izin dan penyelenggaraan Praktik Perawat mengenai ketentuan umum yang dimaksud Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat, baik didalam Negeri maupun di luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan per

Undang-Undangan yang berlaku, Perawat yang menjalankan Praktik dengan pendidikan minimal Diploma III (DIII).

Sedangkan Surat Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat yang harus dimiliki oleh setiap perawat dimana adanya bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kabupaten /atau Dinas Kota. Selama ini kondisi riil pengurusan SIPP pada umumnya tidak mengalami hambatan sepanjang memenuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku, setelah memiliki itu semua perawat melaksanakan asuhan keperawatan sesuai kewenangannya, dari sekian aktivitas asuhan keperawatan yang dilaksanakan oleh setiap individu perawat kemungkinan ada yang harus berurusan dengan aparat penegak hukum, disinilah diperlukan perlindungan hukum bagi individu maupun kelompok perawat bila terjadi tanggung gugat dari klien atau pasien dan/atau keluarganya setidaknya pembelaan terhadap "Kasus" yang proporsional tidak dijadikan lontaran kesalahan, yang dapat menjadi opini publik bahwa kesalahan sepenuhnya ada pada perawat. Hak dan kewenangan perawat dalam melakukan asuhan keperawatan dirasakan belum sepenuhnya memperoleh perlindungan hukum padahal hak dan kewenangan itu sudah merupakan aspek legalitas yang dimiliki oleh seorang perawat dengan pendidikan lulusan DIII Keperawatan.

Perawat sebagai tenaga kesehatan dalam memberikan upaya kesehatan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan kompetensinya. Perawat dalam upaya kesehatan berorientasi pada

preventif, promotif dan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam hal kuratif dan rehabilitatif.

Harapan masyarakat terhadap pelayanan sangat tinggi, masyarakat menaruh kepercayaan terhadap perawat, demikian halnya profesi kesehatan lain dalam tim kesehatan, namun kenyataan dilapangan masih banyak ditemukan kendala – kendala, dalam hal ini pelayanan keperawatan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada umumnya perawat dengan latar belakang pendidikan tinggi keberadaannya dilingkungan pendidikan, sehingga pelayanan upaya kesehatan khususnya keperawatan lebih banyak dilakukan oleh perawat Profesional pemula bukan profesional, sedangkan jenjang karir perawat profesional. Perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan berpedoman pada standar praktik keperawatan. Menurut Nursalam M. Nur yang dimaksud dengan standar praktik keperawatan adalah norma atau penegasan tentang mutu pekerjaan seorang perawat yang dianggap baik, tepat dan benar, yang dirumuskan sebagai pedoman pemberian asuhan keperawatan serta merupakan tolok ukur dalam penilaian, penampilan kerja seorang perawat.

Tenaga perawat melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi kesehatan sedangkan melaksanakan praktik harus kompeten dalam bidangnya agar mendapat perlindungan hukum. Organisasi Profesi dengan sederet kepengurusan termasuk didalamnya ada yang membidangi organisasi dan bantuan hukum dalam kenyataannya

sampai saat ini masih sangat sedikit perawat yang mendapat perlindungan hukum dari organisasi profesi, dalam pembelaan yang menyangkut kasus hukum. Dengan menelaah uraian diatas, maka penulis memilih judul tesis ini **“PERLINDUNGAN HUKUM, HAK DAN KEWENANGAN LULUSAN D-III KEPERAWATAN DENGAN IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPERAWATAN DI FASILITAS KESEHATAN”**.

Tinjauan hukum terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan penyelenggaraan Praktik Perawat.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang maka yang menjadikan rumusan masalah adalah sebagai berikut: bagaimana ketentuan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010. menyebabkan terpenuhinya hak dan kewenangan perawat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, dan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pada Pasal 1 Butir (6).

1. Bagaimana hak dan kewenangan perawat dalam menjalankan

tugasnya sesuai dengan standar profesi, sesuai dengan ketentuan Permenkes HK.02.02/MENKES/148/I/2010, tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat?

2. Bagaimana ketentuan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Keperawatan menyebabkan dipenuhinya perlindungan hukum bagi perawat?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dapat memberikan gambaran ataupun masukan kepada pembuat kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan terhadap masyarakat secara profesional.

1. Untuk mengetahui sejauh mana tentang hak dan kewenangan perawat dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan standar profesi, dapat diperoleh sesuai dengan ketentuan Permenkes RI Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.
2. Untuk mengetahui sejauh mana ketentuan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat dapat memberikan perlindungan, hukum,

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bersifat Teoritis

Pengembangan bidang ilmu keperawatan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya tentang izin dan Penyelenggaraan

praktik Perawat terkait perlindungan hukum terhadap perawat, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan pranata hukum dalam hal tanggung jawab, perlindungan hukum, hak dan kewenangan lulusan DIII dan Keperawatan

2. Bersifat Praktis

Bagi bidang kesehatan pemerintah dapat mengatur, perencanaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, sedangkan aparat penegak hukum sebagaimana ketentuan perundang-undangan mengatur tentang hak dan kewenangan perawat, manfaat penelitian ini untuk lebih mendalami dan memperluas pengetahuan hak dan kewenangan perawat, tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat terkait dengan perlindungan hukum perawat.

E. METODE PENELITIAN

Metode melalui penyelidikan yang berlangsung dalam suatu rencana tertentu. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini yang difokuskan untuk mengkaji kaidah atau norma dalam hukum positif. Oleh karena itu tipe yang digunakan yuridis normatif, pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan.

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah dilakukan secara deskriptif analitik, dengan tujuan untuk membuat deskripsi gambaran secara sistematis, Faktual dan akurat mengenai fakta. Oleh sebab itu hasil penelitian hukum ini berupa rekomendasi atau saran-saran yang bisa diterapkan.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang disediakan di perpustakaan dan atau milik pribadi peneliti. Sedangkan telaahan data sekunder hukum normatif merupakan penelitian teoritis atau dogmatis, karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.

3. Penyajian Tesis

Dengan mengumpulkan data-data sekunder, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas yang terdiri antara lain adalah perundang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang terdiri dari buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.

Data yang dikumpulkan dilakukan studi kepustakaan yang berhubungan dengan rumusan masalah, dikaji lebih lanjut dan dianalisa terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian, apakah variabel yang satu dengan yang lainnya memiliki hubungan timbal balik.

Metode penelitian yang digunakan, metode penelitian deskripsi dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Sistematika penulisan diawali dengan lembaran judul penelitian dan lembaran persetujuan penelitian sebagai lembaran paling depan dan isi terbagi dalam empat bab, dari tiap bab terdiri dari sub-bab yang berguna untuk memperjelas lingkup permasalahan yang diteliti. Adapun urutan masing-masing bab serta pokok bahasannya adalah sebagai berikut.

BAB I (satu), yaitu pendahuluan: mengemukakan gambaran secara umum tentang penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian Metodologi Penelitian dan Penyajian Tesis

BAB II (dua), mengenai Tinjauan Pustaka: Pelayanan Kesehatan dan perawat sebagai tenaga kesehatan, Pasal I Undang- undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pelayanan Kesehatan menurut S.Verbegt dan F. Tengker, Sistem Kesehatan Nasional Menurut Kepmenkes 374/Menkes/SK/V/2009, , Keputusan Menteri Pendidikan tinggi dan Penilaian Hasil Belajar

Mahasiwa, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, Definisi Perawat, Sejarah Perawat , Keperawatan Profesional, Asuhan Keperawatan, Kode etik Keperawatan, Asas-Asas Kewenangan, Hak dan Kewenangan Perawat, Keprofesian Perawat sebagai tenaga kesehatan dalam upaya pelayanan kesehatan, Perlindungan Hukum, Hak dan Kewenangan Perawat, dengan Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010.

BAB III (tiga), Hak dan Kewenangan Perawat dalam Menyelenggarakan Praktik Keperawatan,

Mengenai Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat dapat memeberikan perlindungan Hukum, dalam bentuk pengaturan Lulusan pendidikan DIII Keperawatan, Perawat Profesional, Keperawatan, Kode Etik Keperawatan,

BAB IV (empat), merupakan bab terakhir sebagai penutup, akan menguraikan kesimpulan dan saran hasil penelitian tersebut sementara didapat jawaban dari hasil permasalahan yang diteliti. Perlindungan Hukum, Hak dan Kewenangan Perawat dengan Izin Penyelenggaraan Praktik Perawat.